



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 45 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 62  
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS  
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO  
KOTA SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya;
  - b. bahwa guna efektifitas dan peningkatan pelayanan dibidang koperasi dan usaha mikro kepada masyarakat maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1045);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 66).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SURABAYA.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 66) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :
- a. Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Koperasi, membawahi:
    - 1. Seksi Perencanaan dan Pembentukan Koperasi;
    - 2. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Koperasi.
  - d. Bidang Usaha Mikro, membawahi:
    - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Sentra Usaha;
    - 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Produktif Perkotaan.
  - e. Bidang Pengembangan Koperasi dan Kemitraan, membawahi:
    - 1. Seksi Pengembangan Koperasi
    - 2. Seksi Kemitraan dan Pengembangan;
  - f. UPTD;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2 dan huruf e angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 7**

- (1) Bidang Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang koperasi yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Koperasi mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan di bidang koperasi;
  - b. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang koperasi;
  - c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang koperasi;
  - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang koperasi;
  - e. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi;
  - f. pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha dalam pemberdayaan koperasi;
  - g. pelayanan pemberian dan fasilitasi penyuluhan / sosialisasi tentang perkoperasian;
  - h. pelaksanaan pemeringkatan koperasi;
  - i. pelayanan pemberian fasilitasi dalam penyusunan atau perubahan AD/ART koperasi;
  - j. pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi;
  - k. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang koperasi;

- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 8**

- (1) Seksi Perencanaan dan Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan proses perizinan/non perizinan di bidang perencanaan dan pembentukan koperasi;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pembentukan koperasi;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan pembentukan koperasi;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perencanaan dan pembentukan koperasi;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pembentukan koperasi;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan pemberian dan fasilitasi penyuluhan/sosialisasi tentang perkoperasian;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan pemberian fasilitasi dalam penyusunan atau perubahan AD/ART koperasi;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeringkatan koperasi;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan dan pembentukan koperasi;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - k. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Pengawasan dan Pembinaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan proses perizinan/non perizinan di bidang di bidang pengawasan dan pembinaan koperasi;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pembinaan koperasi;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan dan pembinaan koperasi;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan dan pembinaan koperasi;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha dalam pemberdayaan koperasi;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan dan pembinaan koperasi;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 9**

- (1) Bidang Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang usaha mikro yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Usaha Mikro mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan proses perizinan/non perizinan di bidang di bidang usaha mikro;
- b. penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang usaha mikro;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang usaha mikro;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang usaha mikro;
- e. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha mikro;
- f. pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha dalam pemberdayaan usaha mikro;
- g. pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan database di bidang usaha mikro;
- h. pelaksanaan pengelolaan sentra usaha makanan dan minuman dan pasar tradisional milik pemerintah daerah;
- i. pelaksanaan perencanaan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan sentra usaha makanan dan minuman dan pasar tradisional;
- j. pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- k. pengelolaan ruang pameran produk usaha mikro;
- l. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang usaha mikro;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro;
- n. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10**

(1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Sentra Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengawasan sentra usaha dan pasar tradisional;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengawasan sentra usaha dan pasar tradisional;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan dan pengawasan sentra usaha dan pasar tradisional;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan sentra usaha dan pasar tradisional;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha dalam pemberdayaan usaha mikro;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan database di bidang pembinaan dan pengawasan sentra usaha dan pasar tradisional;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan sentra usaha makanan dan minuman dan pasar tradisional milik pemerintah daerah;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan kebutuhan pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan sentra usaha makanan dan minuman dan pasar tradisional;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan pemungutan retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan dan pengawasan sentra usaha dan pasar tradisional;
  - k. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - l. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Usaha Produktif Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan proses perizinan/non perizinan di bidang di bidang pembinaan dan pengawasan usaha produktif perkotaan;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengawasan usaha produktif perkotaan;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pembinaan dan pengawasan usaha produktif perkotaan;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembinaan dan pengawasan usaha produktif perkotaan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengawasan usaha produktif perkotaan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan penumbuhan iklim usaha dalam pemberdayaan usaha produktif perkotaan;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan database di bidang pembinaan dan pengawasan usaha produktif perkotaan;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan ruang pameran produk usaha produktif perkotaan;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pembinaan dan pengawasan usaha produktif perkotaan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Mikro sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 11**

- (1) Bidang Pengembangan Koperasi dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengembangan koperasi dan kemitraan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Koperasi dan Kemitraan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengembangan koperasi dan kemitraan;

- b. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan koperasi dan kemitraan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lembaga dengan instansi di bidang pengembangan koperasi dan kemitraan;
- d. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengembangan koperasi dan kemitraan;
- e. pelaksanaan pengembangan usaha dan diversifikasi produk koperasi dan usaha mikro;
- f. pelaksanaan pengembangan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi dan usaha mikro;
- g. pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pengembangan koperasi dan kemitraan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 12**

- (1) Seksi Pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang pengembangan koperasi;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengembangan koperasi;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lembaga dengan instansi di bidang pengembangan koperasi;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan koperasi;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan usaha dan diversifikasi produk koperasi;

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program kerja dan kegiatan di bidang pengembangan koperasi;
  - i. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Koperasi dan Kemitraan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Kemitraan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang kemitraan dan pengembangan usaha mikro;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kemitraan dan pengembangan usaha mikro;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama lembaga dengan instansi di bidang kemitraan dan pengembangan usaha mikro;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan pengembangan usaha mikro;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan usaha mikro;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi usaha mikro;
  - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program kerja dan kegiatan di bidang kemitraan dan pengembangan usaha mikro;
  - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- i. menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Koperasi dan Kemitraan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Agustus 2018

**WALIKOTA SURABAYA**

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 10 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**


**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 45**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**Ira Tursilowati, S.H. MH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 45 TAHUN 2018**  
**TANGGAL : 10 AGUSTUS 2018**

---


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SURABAYA**



**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd.

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**Ira Tursilowati, S.H. MH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006

